



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 588 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3.Keputusan ...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Nomor 410/S.Kep/KBL/II/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara PPS Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 2 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian dan Penggantian :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT LAMA	PENGGANTIAN SEKRETARIAT BARU	JABATAN
1	MAMAJANG	BONTO LEBANG	ACO ZULFIKAR	MASDI SAMPURNO	SEKRETARIS PPS

Sebagai Staf Sekretariat pada Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA ...

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

